

Article

HUMAN TRAFFICKING: APA ALASAN PELAKUNYA SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LP) WANITA KELAS III KUPANG KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR

Fepyani Thresna Feoh¹

¹ Program Studi Ners, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Citra Bangsa Kupang

SUBMISSION TRACK

Received: May 05, 2023
Final Revision: May 27, 2023
Available Online: May 30, 2023

KEYWORDS

Reason, female prisoners who are perpetrators of human trafficking

CORRESPONDENCE

E-mail: fepyfeoh@gmail.com

A B S T R A C T

East Nusa Tenggara Province is one of the 3T category areas, namely the Underdeveloped, the Foremost, and the Outermost, with relatively low economic growth and very high living needs. This is one of the factors that influence the crime rate, especially human trafficking or trafficking in persons carried out by members of the community, including women. This study aims to explore the reasons for human trafficking inmates in women's prisons in committing human trafficking. This research was a qualitative research with an interpretive phenomenology approach. Selection of participants through purposive sampling, and in-depth interviews were conducted with five participants. The results of data analysis used Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) found 3 themes that describe the overall reasons for prisoners to commit human trafficking, namely the desire to help others, be responsible for the needs of family life, there is no other choice but to follow the leadership's orders. This reason is a matter of particular consideration for the local government, especially the NTT provincial government, to pay attention to institutions or agencies and individuals in the recruitment of workers who will work both domestically and abroad. Cooperation which is a multi-sectoral intervention is important as a form of prevention of the increase in cases of human trafficking and health problems, especially psychological problems caused by human trafficking cases.

PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki tujuan yang harus dicapai dalam hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisik sampai dengan pengaktualisasian diri. Kebutuhan merupakan hal mendasar dalam keberlangsungan hidup. Dalam proses pencapaian tersebut ada banyak hal yang justru mengakibatkan manusia berbuat sesuatu yang melanggar nilai kejujuran, nilai budaya dan kepercayaan, nilai dan norma sosial, bahkan melanggar hukum yang berlaku dengan melakukan kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah, terutama kejahatan yang dilakukan oleh kaum perempuan yang dewasa ini kuantitasnya semakin meningkat. Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan pelanggaran akan ditangani oleh pihak berwajib sesuai dengan hukum yang berlaku dengan undang-undang yang berlaku (Tololiu & Makalalag, 2015). Hal ini juga berlaku bagi perempuan yang ditindak pidana dan menjalani hukuman dalam penjara karena kejahatan yang dilakukannya.

Menurut sistem data base direktorat jenderal pemasyarakatan tahun 2018, jumlah narapidana dewasa perempuan di Indonesia sejak Maret 2018 adalah 9.322 orang, dan provinsi Nusa Tenggara Timur (Badan Pusat Statistik) merupakan salah satu provinsi dengan jumlah narapidana dewasa perempuan yang tergolong banyak yaitu berjumlah 123 orang. Jumlah ini meningkat menjadi 128 orang pada bulan Agustus 2018 (Ditjen PAS, 2018). Kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh kaum perempuan di NTT juga bervariasi mulai dari tindak kriminal yang rendah sampai yang tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi NTT tahun 2016 menunjukkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan mulai dari yang paling sedikit jumlahnya yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum, penggelapan, penipuan, psikotropika, memeras/mengancam, kesusilaan, korupsi, perjudian, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, sampai yang paling banyak adalah kasus *human trafficking* berjumlah 14 orang (Badan Pusat Statistik, 2016).

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kategori 3T yaitu Tertinggal, Terdepan, dan Terluar dengan pertumbuhan ekonomi yang masih tergolong rendah dan kebutuhan hidup yang sangat tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas terkhususnya *human trafficking* atau perdagangan orang yang dilakukan oleh warga masyarakat termasuk kaum perempuan (Hardianto, 2009). Menurut data Bareskrim Polri, provinsi NTT merupakan provinsi dengan kasus

human trafficking tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2015 terdapat 1.667 Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal NTT yang menjadi korban *human trafficking* (Daniel, Mulyana, & Wibhawa, 2017). Pada tahun 2016 terdapat 400 kasus, dan tahun 2017 terdapat 137 kasus *human trafficking* yang berhasil terungkap ke publik (Nabal, Wea, & Gulo, 2018). Dengan diketahuinya korban tersebut, telah banyak pelaku *human trafficking* yang tertangkap dan menerima hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang tercantum dalam Undang-undang No.21 tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Hardum, 2016).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat yang *stressfull* dan dapat berpengaruh terhadap fisik dan kejiwaan (psikis) narapidana, serta merupakan suatu tempat yang dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah kejiwaan narapidana perempuan (Charleroy & Marland, 2016). Terpenjara dan berstatus narapidana merupakan suatu kondisi yang dapat menyebabkan stres pada narapidana perempuan. Stres tersebut tidak hanya berasal dari dalam diri narapidana sendiri, namun juga berasal dari keluarga dan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan atau penjara (Siswati & Abdurrohman, 2007).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi alasan narapidana pelaku *human trafficking* di Lembaga Pemasyarakatan (LP) wanita kelas III Kupang dalam melakukan tindakan *human trafficking*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi interpretif untuk mendapatkan esensi dari pengalaman partisipan. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang narapidana perempuan pelaku *human trafficking* yang berusia dewasa (18-45 tahun), dengan kriteria inklusi: (1) Sudah menikah, (2) pertama kali masuk penjara, (3) telah menjalani kehidupan dalam penjara selama ≥ 6 bulan, (4) bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani surat persetujuan menjadi partisipan, (5) bersedia diwawancarai dan direkam selama proses penelitian. Kriteria eksklusi: (1) Dalam keadaan sakit secara fisik, (2) tidak mampu berbicara.

Prosedur pemilihan partisipan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, pemilihan partisipan dilakukan oleh sipir/petugas pemasyarakatan dalam hal ini yaitu Kepala sub seksi Keamanan dan Ketertiban (KASUBSI KAMTIB) Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Kelas III Kupang sesuai dengan kriteria yang

ditetapkan dalam proposal penelitian yang diberikan oleh peneliti.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara *semistructured* dan direkam menggunakan alat perekam *Handphone* (HP). Proses perekaman menggunakan HP tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak LP dan telah diberikan surat ijin melakukan perekaman suara dari Lembaga Pemasarakatan (LP) Wanita Kelas III Kupang Kanwil Nusa Tenggara Timur. Hasil wawancara mendalam dianalisa menggunakan 7 langkah analisa data yang dikemukakan oleh Smith dan Osborn (2007) yang dikenal dengan *Iterpretative Phenomenological Analysis* (IPA), sehingga terbentuk tema-tema utama.

HASIL

Penelitian ini menemukan 3 tema, dan peneliti menggambarkan keseluruhan tema yang terbentuk dari hasil analisis berdasarkan ungkapan partisipan. Interpretasi hasil penelitian dilakukan untuk mengetahui perasaan, pemahaman, serta makna yang terkandung dari perkataan dan ucapan narapidana pelaku *human trafficking* akan pengalaman mereka dalam menjalani hukuman di Lembaga Pemasarakatan (LP) wanita Kelas III Kupang.

Tema 1. Keinginan untuk menolong orang lain

Maksud dari tema ini adalah partisipan pada awalnya ingin menolong orang lain untuk mendapatkan pekerjaan, seperti berikut:

Tujuan awal untuk membantu orang lain. Dua partisipan mengungkapkan bahwa pada awalnya ingin membantu orang lain mencari pekerjaan. Selain itu, salah satu partisipan mengatakan bahwa partisipan pernah bekerja sebagai TKI dan partisipan ingin berbagi pengalamannya bekerja di luar negeri pada setiap orang yang ingin bekerja. Berikut kutipan dari partisipan:

“...Padahal niat awalnya melakukan pekerjaan yang baik, mau mencari pekerjaan buat dia. Maksudnya dia sendiri yang minta mau pergi bekerja....Saya hanya berniat mau bantu orang saja...” (P2)

“ Intinya kita juga membantu mereka yang butuh kerja.... Jadi saya pernah di Singapore 4 tahun setengah, jadi saya pernah tau rasanya seperti apa di sana, pengalaman. Jadi saya bisa sharing ke mereka bagaimana cara bekerja yang baik, ambil hati majikan seperti apa, seperti itu. Awalnya niat membantu.” (P4)

Membimbing orang lain untuk menjadi seseorang yang berhasil dengan bekerja. Partisipan awalnya memikirkan tentang memanusiakan manusia. Dalam hal ini partisipan ingin mendidik dan membimbing orang lain untuk menjadi seseorang yang berhasil dengan bekerja. Di daerah Nusa Tenggara Timur, seseorang disebut sebagai “sudah menjadi manusia” apabila sudah berhasil dan sukses yang salah satu standarnya adalah sudah bekerja. Berikut kutipan dari partisipan:

“... Saya berpikir bahwa kami kerja ini memang memanusiakan manusia. . Kita bantu bina mereka untuk bekerja menghasilkan uang” (P3)

Tema 2. Bertanggung jawab atas kebutuhan hidup keluarga

Sebelum masuk dalam penjara, partisipan merupakan seorang yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Partisipan bekerja demi menghasilkan uang untuk mempertahankan hidupnya dan keluarganya, karena alasan sebagai berikut:

Seorang diri bertanggung jawab pada kebutuhan hidup anak-anak. Satu orang partisipan mengatakan bahwa partisipan adalah seorang *single parent* yang bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Berikut kutipan pernyataan partisipan:

Yah... Karena saya seorang single parent, iya kan,... Yah karena untuk mempertahankan hidup”,(P1)

Tulang punggung keluarga. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa partisipan merupakan seseorang yang menjadi pokok kekuatan (yang membantu dan sebagainya) dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Ungkapan partisipan tentang hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Saya selama kerja di sini itu sebagai tulang punggung keluarga.” (P2)

“Selain uang untuk mempertahankan hidup yah, karena saya ini tulang punggung keluarga. ... Karena sebelumnya saya memang tulang punggung keluarga...” (P4)

Tema 3. Tidak ada pilihan lain selain mengikuti perintah pimpinan

Tema ini dimaknai oleh partisipan bahwa ada kepasrahan, keterpaksaan dan ada ketakutan yang dialami oleh partisipan dalam melakukan pekerjaan TKI ilegal sebagai berikut:

Terpaksa mengikuti perintah pimpinan. Maksud dari kata terpaksa adalah berbuat diluar kemauan

sendiri karena terdesak oleh keadaan, mau tidak mau harus, tidak boleh tidak (KBBI, 2016). Dalam hal ini partisipan melakukan pekerjaan diluar keinginan partisipan sendiri, karena diperintahkan oleh pimpinan jadi mau tidak mau harus dilaksanakan.. Berikut kutipan dari partisipan:

“... Jadi mau tidak mau kita kan sudah disuruh bos jadi harus ikut... yang namanya disuruh bos untuk melaksanakan yah kita laksanakan tugas, dan kita juga memerlukan kebutuhan hidup. Itu dalam pemikiran saya.” (P1)

Tetap bekerja karena diancam oleh pimpinan, partisipan mengatakan selalu mendapatkan ancaman dan teror dari pimpinan, sehingga partisipan merasa takut ketika ingin berhenti bekerja. Berikut kutipan dari partisipan:

“Terus saya berpikir kalau saya mau lari dari beliau mau kerja ke tempat lain, dia selalu mengancam dengan jabatan dia begini, selalu mengancam.” (P3)

PEMBAHASAN

Tema 1. Keinginan untuk menolong orang lain

Dalam memahami kejahatan yang dilakukan oleh kaum perempuan maka perlu melihat sebab-sebab dari tindakan tersebut karena segala sesuatu yang terjadi pasti memiliki alasan tertentu. Sama halnya dengan kasus *human trafficking* yang dilakukan oleh narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) wanita kelas III Kupang. Salah satu alasan yang diungkapkan oleh narapidana adalah keinginan untuk menolong orang lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia selalu saling berinteraksi dengan manusia lain sehingga terbentuk sebuah kehidupan sosial yang saling membutuhkan. Salah satu kriteria sehat jiwa yang diungkapkan oleh Stuart (2016) adalah ketika manusia mampu menguasai lingkungannya dengan merespons orang lain, mencintai dan dicintai, membina persahabatan sosial dan terlibat dalam kelompok sosial (Stuart, 2016). Sebuah hubungan yang harmonis terbentuk dari rasa saling menghargai, saling menghormati dan saling membantu antara satu dengan lainnya.

Rasa tolong menolong termasuk di dalamnya adalah naluri berbuat baik membuat manusia mau dan mampu melakukan sesuatu untuk keperluan dan kepentingan manusia lain (Batinggi & Ahmad, 2014). Perempuan menjadi lebih emosional dalam hidup bersosialisasi. Hal inipun terjadi pada narapidana perempuan sebelum tertangkap dan menjalani hukuman dalam penjara karena tuduhan melakukan tindakan *human trafficking* bermodus TKI ilegal. Narapidana perempuan melakukan pekerjaannya dengan niat yang berlandaskan pada emosi moralnya

yaitu bersimpati pada kepentingan orang lain. Hal ini diperkuat oleh Robbins & Judge (2015) bahwa dalam pekerjaan dan kehidupan, penilaian moral lebih banyak berkaitan dengan emosi dibandingkan dengan kognisi (Robbins & Judge, 2015). Dalam hal ini narapidana memiliki niat baik untuk membantu orang lain yang membutuhkan pekerjaan.

Naluri untuk menolong orang lain yang berlandaskan pada emosi moral pada akhirnya tanpa disadari membawa narapidana pada sebuah peristiwa yang merugikan dirinya sendiri dan kemudian dipenjara. Narapidana lalai dan tidak mengetahui bahwa prosedur pengiriman TKI yang dilakukan oleh perusahaan adalah prosedur yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan narapidana terjebak dalam sebuah tindakan ilegal dan menanggung status narapidana meskipun memiliki niat yang baik pada awalnya.

Tema 2. Bertanggung jawab atas kebutuhan hidup keluarga

Dalam memenuhi kebutuhannya, seseorang akan berperilaku sesuai dengan dorongan yang dimiliki dan yang mendasari perilakunya (Koesmono, 2005). Permasalahan pemenuhan kebutuhan hidup dapat menjadi suatu pendorong bagi manusia untuk melakukan segala cara demi mempertahankan hidupnya yaitu dengan mencari uang. Hal ini juga terjadi pada narapidana perempuan pelaku *human trafficking* sebelum tertangkap dan masuk ke dalam penjara. Berperan sebagai penanggung jawab dalam keluarga, mengharuskan narapidana untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam penelitiannya, Daniel, dkk (2017) menyatakan bahwa pelaku *human trafficking* termotivasi oleh uang (Daniel et al., 2017). Hal tersebut dimaklumi sebagai akibat dari tuntutan ekonomi yang tidak terlepas dari tuntutan hidup.

Faktor perekonomian keluarga menjadi sebuah stresor bagi narapidana untuk melakukan apapun demi terpenuhinya kebutuhan hidup. Keuangan rumah tangga menjadi salah satu bagian dari ketegangan dan kesulitan hidup yang pada akhirnya meningkatkan tuntutan bagi individu untuk mengatasinya secara terintegrasi (Stuart, 2016). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Satriani (2013), menemukan bahwa perekonomian keluarga merupakan faktor penyebab terjadinya kasus *human trafficking* yang paling dominan, baik untuk para korban maupun pelaku (Satriani, 2013). Sebagian narapidana pelaku *human trafficking* berusaha untuk dapat mempertahankan kehidupan keluarga dengan memenuhi seluruh kebutuhan, namun tidak menyadari bahwa mereka telah terlilit dalam sebuah tindakan ilegal yang mendorong mereka untuk terlibat dalam

perbuatan *human trafficking* dan pada akhirnya dihukum sesuai hukum yang berlaku.

Tuntutan kehidupan yang menekan narapidana menjadi salah satu motivasi yang kuat dalam melakukan pekerjaan. Namun, narapidana lalai dan melupakan faktor terpenting dalam menjaga stabilitas pekerjaan yang sehat dan berhasil yaitu komitmen untuk tetap bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan narapidana akhirnya terjerumus dalam tindakan ilegal dan dipenjara.

Tema 3. Tidak ada pilihan lain selain mengikuti perintah pimpinan

Dalam kalimat yang diungkapkan oleh partisipan, terkandung 2 makna yang berbeda dalam suatu situasi yang dialami oleh partisipan, bahwa ada kepatuhan untuk melakukan perintah pimpinan namun hal tersebut tidak sesuai dengan kemauan partisipan sehingga ada kepasrahan karena terjebak dalam sebuah kondisi yang mengharuskannya untuk patuh. Dalam kepatuhan dan kepasrahan partisipan mengalami suatu keadaan terpaksa dalam melakukan perintah pimpinan.

Andreo (2012) memaparkan bahwa ada beberapa alasan seseorang melakukan perbuatan *human trafficking* salah satunya adalah kealpaan atau kelalaian. Narapidana pelaku *human trafficking* di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas III Kupang tidak bermaksud untuk melanggar larangan undang-undang namun tetap mengindahkan larangan tersebut karena beberapa alasan tertentu (Andreo, 2012). Alasan kealpaan narapidana perempuan dalam melakukan tindakan *human trafficking* dalam penelitian ini adalah karena narapidana selalu diancam oleh pimpinan. Perasaan terancam tersebut membuat narapidana merasa takut dan tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah pimpinan.

Stresor berupa ancaman dari pimpinan dalam pekerjaan menjadikan narapidana perempuan pelaku *human trafficking* terpaksa mengadakan adaptasi dan menanggulangi stresor tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Puspita (2016) bahwa para korban dari tindakan pengancaman cenderung memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian yang menimpa mereka (Puspita, 2016). Tindakan tersebut merupakan dampak dari trauma secara emosional dan ketakutan yang dirasakan oleh narapidana sehingga narapidana tetap diam dan mengikuti semua perintah pimpinan, hingga akhirnya terus terjerumus pada perilaku ilegal yaitu tindakan perdagangan orang (*human trafficking*) bermodus pengiriman TKI ilegal.

KESIMPULAN

Alasan narapidana melakukan tindakan *human trafficking* karena berbagai hal yaitu karena keinginan untuk menolong orang lain, narapidana memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan tidak ada pilihan lain selain mengikuti perintah pimpinan. Hal ini pada akhirnya menjerumuskan narapidana pada kasus *human trafficking* yang menghantar narapidana dalam jeruji besi. Narapidana perempuan pelaku *human trafficking* mengalami berbagai masalah baik fisik maupun psikologis berupa stres sebagai akibat dari pengalaman yang telah dilalui. Pengalaman tersebut menciptakan berbagai respon baik kognitif, afektif dan perilaku sebagai bentuk penilaian narapidana terhadap stres yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreo, Daniel. (2012). Analisis juridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku percobaan tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007.
- Badan Pusat Statistik, Provinsi NTT (2016). Statistik kriminal provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Batinggi, H. Achmad, & Ahmad, H. B. (2014). Manajemen pelayanan umum.
- Charleroy, Margaret, & Marland, H. (2016). Prisoners of solitude: Bringing history to bear on prison health policy. *Endeavour*, 40(3), 141-147.
- Daniel, Everd S. R, Mulyana, N, & Wibhawa, B. (2017). Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur. *Social Work Jurnal*, 7(1), 1-129.
- Ditjen PAS, SDP. (2018). Sistem data base pemasyarakatan.
- Hardianto, Florentianus Nugro. (2009). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia dari pendekatan ekonomi. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, 13(2), 28-41.
- Hardum, S. Edi. (2016). *Perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- KBBI. (Ed.) (2016) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Koesmono, H. Teman. (2005). Pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi dan kepuasan kerja serta kinerja karyawan pada sub sektor industri pengolahan kayu skala menengah di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 7(2), 171-188.
- Nabal, Alfred R. J, Wea, V. L, & Gulo, S. (2018). *Telaah Human Trafficking di Indonesia*.
- Puspita, Esti. (2016). Tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan

pengancaman kekerasan ditinjau dari pasal 368 ayat (1).

- Robbins, Stephen P., & Judge, T. A. (2015). *Perilaku organisasi: Organization behaviour*. Jakarta: Salemba Empat.
- Satriani, Rizka Ari. (2013). Studi tentang perdagangan manusia (*Human trafficking*) pada remaja putri jenjang sekolah menengah di Kota Surabaya. *Jurnal BK Unesa*, 4(1), 67-78.
- Siswati, Triana Indah, & Abdurrohimi. (2007). Masa hukuman dan stres pada narapidana. *Proyeksi*, 4(2), 95-106.
- Stuart, Gail W. (2016). *Prinsip dan praktik keperawatan kesehatan jiwa Stuart: Edisi Indonesia*. Singapore: Elsevier.
- Tololiu, Tinneke A., & Makalalag, S. H. (2015). Hubungan depresi dengan lama masa tahanan narapidana di rumah tahanan Negara kelas II A Malendeng Manado. *JUIPERDO*, 4(1), 14-20.